



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.
6. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Wilayah atau Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan Penjaringan Perangkat Desa.
14. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan.
15. Penjaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi.
16. Penyaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi, kemampuan dan kepemimpinan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
17. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Perangkat Desa

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) Dusun.

- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penataan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pangkat

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - f. berbadan sehat; dan
  - g. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memahami adat istiadat Melayu Riau;
  - b. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; dan
  - c. calon Kepala Dusun jika terpilih dan diangkat menjadi Kepala Dusun, harus bertempat tinggal di Dusun di mana yang bersangkutan bertugas.

#### Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, antara lain terdiri atas:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp6.000,00;
- d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp6.000,00;
- h. surat keterangan tentang memahami adat istiadat Melayu Riau dari Lembaga Adat Melayu Riau Desa setempat;
- i. Surat pernyataan bersedia dan sanggup bertempat tinggal di Dusun dimana yang bersangkutan bertugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Dusun, khusus formasi jabatan Jabatan Kepala Dusun; dan
- j. fotocopy ijazah lulusan pendidikan bidang komputer atau sertifikat kursus komputer jika ada.

#### Pasal 8

Untuk memenuhi persyaratan khusus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c bagi calon Perangkat Desa yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian dibidang komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h, dilaksanakan pengujian khusus oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. tim Penjaringan dan Penyaringan menunjuk seseorang, baik itu berasal dari perangkat atau staf Desa atau dapat juga berasal dari luar perangkat atau staf Desa yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang komputer sebagai tenaga penguji;
- b. calon Perangkat Desa yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian komputer pada saat mendaftar langsung dilakukan pengujian terhadap kemampuan mengoperasikan komputer oleh orang yang telah ditunjuk Tim Penjaringan dan Penyaringan;
- c. pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa kemampuan mulai dari menghidupkan, menggunakan sampai dengan mematikan komputer;

- d. pengujian kemampuan menggunakan komputer sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk kemampuan mengetik dan mencetak lembaran kerja yang disiapkan Tenaga Penguji sesuai standar format yang telah ditentukan; dan
- e. hasil pengujian berupa surat keterangan yang berisi tentang kemampuan dari calon Perangkat Desa yang ditanda tangani oleh Tenaga Penguji diketahui oleh Ketua Tim Penjurian dan Penyaringan.

Bagian Ketiga  
Perangkat Desa yang Berasal Dari Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

- (1) Aparatur Sipil Negara yang akan mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat  
Perangkat Desa yang memiliki Pekerjaan  
selain sebagai Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas pada jam kerja yang berlaku bagi Pemerintah Desa.
- (2) Jam kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jam kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Desa yang memiliki pekerjaan selain sebagai Perangkat Desa dilarang untuk melakukan pekerjaan dimaksud selama jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena dapat merugikan kepentingan umum.
- (4) Dalam hal waktu bekerja pada pekerjaan selain sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dalam rentang waktu jam kerja Pemerintah Desa, maka Perangkat Desa yang berkenaan harus memilih berhenti dari pekerjaannya sebagai Perangkat Desa atau yang bersangkutan berhenti bekerja pada pekerjaannya selain sebagai Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa memilih untuk berhenti bekerja sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilantik menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa dan atas dasar surat pengunduran diri tersebut Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa berkenaan yang diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (6) Jika Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menyampaikan surat pengunduran diri sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Desa dapat menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa yang berkenaan yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Perangkat Desa memilih untuk berhenti bekerja pada pekerjaan selain sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan dan atau menyampaikan bukti telah berhenti bekerja pada pekerjaan selain sebagai Perangkat Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yang bersangkutan dilantik.

#### Bagian Kelima Mekanisme Pengangkatan

##### Pasal 11

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota;
  - b. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; dan
  - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

##### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa;
  - b. sekretaris dijabat oleh salah seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu; dan
  - c. anggota berasal dari Lembaga Adat Melayu Riau Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat Desa setempat masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Dalam hal Desa belum memiliki Sekretaris Desa defenitif, jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dijabat oleh Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau salah seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Ketua Tim.

## Pasal 13

Tata cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa mengumumkan tentang penerimaan pendaftaran calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a berisikan formasi Perangkat Desa yang akan diterima dan syarat calon Perangkat Desa serta kelengkapannya;
- c. calon Perangkat Desa mengajukan permohonan/lamaran untuk menjadi Perangkat Desa yang berisikan nama jabatan Perangkat Desa yang dilamar serta melampirkan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- d. setelah masa pendaftaran calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan calon Perangkat Desa yang mendaftar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, Tim Penjaringan dan Penyaringan melanjutkan proses penjaringan dan penyaringan dengan melakukan penyeleksian terhadap persyaratan calon Perangkat Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- e. penyeleksian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai klarifikasi pada calon Perangkat Desa jika diperlukan maupun instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- f. tim Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud pada huruf e, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- g. masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf f termasuk dari calon Perangkat Desa dalam bentuk informasi dan atau keberatan atas hasil penyeleksian terhadap persyaratan calon Perangkat Desa;
- h. tata cara memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai berikut:
  - 1) masyarakat atau calon Perangkat Desa menyampaikan masukan dan atau hal-hal yang menjadi keberatan terhadap pengumuman hasil penyeleksian secara tertulis disertai bukti yang mendukung keberatan yang disampaikan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak hasil penyeleksian diumumkan; dan
  - 2) atas keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atau calon Perangkat Desa, Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa memberikan tanda bukti penerimaan masukan/keberatan yang ditandatangani oleh ketua atau salah seorang anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa.
- i. atas masukan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf h, wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa dengan melakukan penyeleksian dan klarifikasi ulang terhadap hal yang menjadi keberatan;

- j. hasil penyeleksian dan klarifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf i diumumkan secara terbuka serta disampaikan secara tertulis kepada masyarakat atau calon Perangkat Desa yang menyampaikan masukan/keberatan;
- k. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada huruf a jumlah calon Perangkat Desa dalam 1 (satu) jabatan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Tim Penjaringan dan Penyaringan memperpanjang masa pendaftaran selama 14 (empat belas) Hari untuk jabatan Perangkat Desa berkenaan;
- l. setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf k berakhir, tim penjaringan dan penyaringan melanjutkan proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j; dan
- m. jika berdasarkan hasil penyeleksian terhadap persyaratan calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf l terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa langsung menetapkan calon yang lolos seleksi.

#### Pasal 14

- (1) Jika setelah dilakukan penyeleksian terhadap persyaratan calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d jumlah calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa memperpanjang masa pendaftaran selama 14 (empat belas) hari untuk jabatan Perangkat Desa berkenaan.
- (2) Setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Penjaringan dan penyaringan melanjutkan proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 huruf d sampai dengan huruf j.
- (3) Proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terhadap calon Perangkat Desa yang mendaftar pada masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedangkan jika terdapat calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a telah dinyatakan lulus seleksi tidak perlu lagi dilakukan proses penjaringan dan penyaringan.
- (4) Jika setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan hasil penyeleksian terhadap persyaratan calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa langsung menetapkan calon yang lulus seleksi.

## Pasal 15

- (1) Apabila setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 huruf m calon Perangkat Desa yang mendaftar atau yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Apabila setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) calon Perangkat Desa yang mendaftar untuk 1 (satu) jabatan atau yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## Pasal 16

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat konsultasi dari Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

### BAB III PENGESAHAN PERANGKAT DESA

## Pasal 17

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dipandu oleh Pejabat yang melantik.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu Pemberhentian

##### Pasal 18

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan Camat menerbitkan rekomendasi tertulis menerima atau menolak usulan pemberhentian dimaksud.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

##### Bagian Kedua Larangan Bagi Perangkat Desa

##### Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf k dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. kepala Desa memanggil perangkat Desa yang melakukan pelanggaran dengan memberikan teguran lisan yang dibuktikan dengan berita acara yang berisikan kesalahan yang dilakukan serta sanksi yang diberikan oleh Kepala Desa yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Kepala Desa serta 2 (dua) orang saksi yang dapat berasal dari Perangkat Desa atau staf Desa;

- b. jika sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disebutkan dalam berita acara dimaksud, Kepala Desa memberikan teguran tertulis pertama kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran untuk dapat memperbaiki kesalahannya dalam waktu 20 (dua puluh) hari;
  - c. jika sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan, Kepala Desa memberikan teguran tertulis ke 2 (kedua) kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran untuk dapat memperbaiki kesalahannya dalam waktu 15 (lima belas) hari;
  - d. jika sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan, Kepala Desa memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran untuk dapat memperbaiki kesalahannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
  - e. apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d telah berakhir, Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan; dan
  - f. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e memperlihatkan perubahan positif, maka Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran dapat diaktifkan kembali dan jika hasil evaluasinya memperlihatkan tidak adanya perubahan, maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa tersebut setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat.
- (4) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf 1 dapat langsung diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa dilakukan pemberhentian sementara setelah sebelumnya dikonsultasikan kepada Camat dengan membawa bukti dan saksi.

#### Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

##### Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

## BAB V KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa maka Kepala Desa menunjuk salah seorang dari Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan yang sama sebagai Pelaksana Tugas.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

## BAB VI MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

### Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan dalam upaya untuk memberikan pembinaan dan penyegaran bagi Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan selain Sekretaris Desa dan Kepala Dusun serta telah memiliki masa jabatan minimal 1 (satu) tahun.

## BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT DESA

### Pasal 24

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Persyaratan untuk diangkat sebagai unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan;
  - f. penduduk Desa setempat;
  - g. berbadan sehat; dan
  - h. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
  - (4) Penghasilan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  - (5) Lama masa tugas staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## BAB VIII

### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

#### Pasal 25

Pakaian dinas dan atribut perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 26

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Untuk Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan jabatannya.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

## BAB X

### PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

## BAB XI PEMBEBANAN BIAAYA

### Pasal 28

Biaya penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, dapat memilih:
- a. jika yang bersangkutan memilih melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa dan Kepala Desa memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan; atau
  - b. jika yang bersangkutan memilih melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Pembina Kepegawaian membeastugaskan sementara yang bersangkutan dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang sebelumnya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sepanjang tidak dipindahtugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Perangkat Desa yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini mempunyai pekerjaan selain sebagai Perangkat Desa yang waktu bekerjanya tertentu berada dalam rentang waktu jam kerja Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan harus memilih sebagai berikut:
- a. jika yang bersangkutan memilih pekerjaannya selain sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perangkat Desa; atau
  - b. jika yang bersangkutan memilih sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri /berhenti dari pekerjaannya selain sebagai Perangkat Desa dimaksud.

- (5) Dalam hal dilakukan perubahan dan atau penetapan baru Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:
- a. mengangkat kembali Perangkat Desa yang ada sebelumnya menjadi Perangkat Desa untuk mengisi formasi Perangkat Desa yang tersedia; atau
  - b. dalam hal jumlah Perangkat Desa yang ada sebelumnya melebihi jumlah formasi jabatan yang tersedia, maka Kepala Desa harus melakukan penjarangan dan penyaringan terbatas kepada Perangkat Desa yang ada dengan ketentuan bagi yang lulus penjarangan dan penjarangan terbatas diangkat untuk mengisi formasi Perangkat Desa yang ada dan bagi yang tidak lulus jika yang bersangkutan bersedia, maka Kepala Desa dapat mengangkatnya menjadi staf Desa.
- (6) Ketentuan mengenai tenggang waktu pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan/atau sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 28 Desember 2016  
BUPATI BENGKALIS,

  
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

  
H. ARIANTO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR      TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKALIS,

A. PENJELASAN UMUM

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui penjurangan dan penyaringan terhadap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, yang mana persyaratan yang bersifat khusus harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Selain pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa yang bertugas membantu Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Untuk pembiayaan dalam penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat adalah berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yaitu lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang disamakan dengan SMA antara lain seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Madrasah Aliyah (MA), Paket C, Ujian Persamaan (UPER), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sebutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan yang berlaku. Ijazah dari tingkat dasar sampai terakhir di legalisasi oleh pejabat yang berwenang.

## Huruf e

Berusia paling rendah 20 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran.

## Huruf f

Cukup jelas

## Huruf g

Cukup jelas

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “penduduk Desa setempat” adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa setempat atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa setempat.

Penduduk Desa pemekaran yang masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk yang diterbitkan sebelumnya pada Desa induk karena belum ada penggantian dan atau perubahan nama Desa oleh instansi pemerintah yang melaksanakan urusan kependudukan, maka orang tersebut hanya dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk Desa induk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa setempat pada Desa pemekaran sesuai dengan alamat orang yang bersangkutan (tidak dapat digunakan pada Desa induk).

## Pasal 7

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “aparat kesehatan yang berwenang” adalah dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)

- Pegawai Negeri sipil adalah Aparatur Sipil Negara sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat Kabupaten adalah Bupati.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016  
NOMOR